

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan sarana bagi Bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, merata material dan spiritual serta meningkatkan pendapatan dan produktivitas Negara sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pembangunan suatu Negara merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan, berkelanjutan, dan merata untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Negara memerlukan sumber daya modal yang besar dalam penyelenggaraan pembangunan.

Indonesia sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang baik bidang fisik maupun bidang non fisik. Perwujudan pelaksanaan pembangunan di Indonesia agar dapat tetap berjalan dengan baik dan berkesinambungan diperlukan dana yang bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri berasal dari penerimaan migas dan non migas. Pada kenyataannya penerimaan dalam negeri dari migas perannya semakin menurun karena volume penjualan berdasarkan kuota dan harganya sangat tergantung dari harga migas di pasar internasional, sedangkan penerimaan dari non migas meliputi penerimaan perpajakan dan bukan pajak, apabila penerimaan ini ditingkatkan pencapaiannya, maka akan menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan Negara.

Indonesia sendiri menganut prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berimbang dan dinamis, yaitu pajak dipungut oleh pemerintah untuk membiayai APBN sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang sebagian besar disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penerimaan pajak diharapkan dapat mengganti peranan pinjaman luar negeri dan menghindari ketergantungan kepada pihak luar.

Tekad pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dana dari sektor pajak harus diikuti dengan kerja keras melalui penggalian potensi pajak, hal ini dilakukan antarlain dengan perluasan dasar pengenaan pajak, menambah jumlah Wajib Pajak dan meningkatkan kinerja para Aparat Pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kepentingan rakyat harus tetap diatas segala-galanya, oleh karena itu pemerintah harus menempuh langkah-langkah strategis dengan melakukan reformasi secara menyeluruh.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan terus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat selaku wajib pajak dan serta pemahaman akan hak kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan.

Dalam kenyataannya masih dijumpai adanya utang wajib pajak akibat tidak mau membayar dan tidak memenuhi peraturan perpajakan. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencariannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian.

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional yang cukup dominan. Besarnya peningkatan penerimaan pajak tersebut makin menjamin menetapnya kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional, menyadari akan hal ini sehubungan dengan pelaksanaan perpajakan tersebut peran masyarakat yang secara nyata akan mewujudkan keikut sertaannya dalam membiayai

Negara dan pembangunan nasional. Salah satu potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap secara serius adalah tindakan pelaksanaan penagihan utang pajak, kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak, namun yang terjadi saat ini terdapat tunggakan pajak yang semakin meningkat dikarenakan Wajib Pajak tidak mempunyai kesadaran untuk membayar kewajiban perpajakannya, oleh karena itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum memaksa dan diperlukan pemahaman serta langkah-langkah yang baik untuk mengatasi permasalahan tunggakan pajak tersebut serta dapat memberi motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan menjual barang-barang yang telah disita. Apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar maka akan dikeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP). Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Untuk mencegah daluwarsa penagihan pajak, diperlukan peran aktif fiskus sebagai aparat yang mengemban tugas untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Sistem penagihan yang dilakukan oleh fiskus agar Wajib Pajak melunasi utang pajaknya dan sebagai pencegahan daluwarsa penagihan pajakyaitu sebagai berikut :

- a. Menerbitkan Surat Teguran
- b. Melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus
- c. Menerbitkan Surat Paksa
- d. Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- e. Melaksanakan Lelang

Dalam penerapan sistem pemungutan ini, petugas yang bertanggung jawab menangani pemungutan pajak, khususnya petugas pajak, harus memiliki pemahaman

yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku, terutama yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak. Tanpa pengetahuan yang cukup, implementasi billing tidak akan berjalan sesuai harapan. Apabila terdapat piutang pajak yang hilang maka pemungutan pajak tidak dapat dipulihkan kembali, dan fiskus harus lebih aktif dalam melakukan tindakan penagihan dan penatausahaan pajak, karena pemungutan dan penatausahaan pajak memberikan kontribusi yang besar dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Dengan penerimaan pajak yang optimal, negara akan memperoleh pendapatan yang cukup besar dan dapat membantu negara dalam mendanai berbagai fasilitas ekonomi dan sosial.

Kantor Pelayanan Pajak Senapelan Pekanbaru berdiri sejak tahun 2008 dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru. Awal Berdirinya Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepri diawali dengan dibentuknya Kanwil XIX DJP Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 65/KMK.01/2002 tanggal 27 februari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak Besar. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan NO 587/KMK..01/2003 tanggal 31 desember 2003 Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar di ubah menjadi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki Wilayah kerja dari berbagai kecamatan yang ada di Pekanbaru yaitu :

1. Kota Pekanbaru
2. Kecamatan Senapelan
3. Kecamatan Sail
4. Kecamatan Lima Puluh Kota
5. Kecamatan Rumbai
6. Kecamatan Rumbai Pesisir
7. Kecamatan Tenayan Raya

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan merupakan salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak dan memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dan yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak (WP) di wilayah kerja KPP Pratama Senapelan. KPP Pratama Senapelan melayani ratusan Wajib Pajak setiap harinya dengan kebutuhan, antara lain pertanyaan, pengaduan, pemasangan aplikasi pajak, *e-billing* dan *e-registrasi*, dan lainnya.

Saat ini KPP Pratama Pekanbaru Senapelan menggunakan sistem komputerisasi untuk mengelola Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), e-registration, e-invoicing, e-billing, e-filling dan masih banyak sistem komputerisasi lainnya dalam mengolah data wajib pajak, yang dirancang untuk memudahkan pembayaran pajak, dan otoritas perpajakan melakukan pengelolaan perpajakan, memanfaatkan potensi perpajakan, dan menjadikan data Wajib Pajak yang tersimpan dalam bentuk data digital.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan (KPP Senapelan) merupakan kantor pelayanan pajak yang memiliki jumlah wajib pajak paling banyak dibandingkan dengan kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru tampan, yang mana kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru senapelan meliputi wajib pajak untuk 7 kecamatan yaitu: kecamatan Senapelan, kecamatan Pekanbaru Kota, kecamatan Sail, kecamatan Tenayan Raya, kecamatan Rumbai, kecamatan Rumbai Pesisir dan kecamatan Lima Puluh.

Tabel 1. 1

Target Realisasi Bidang Penagihan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi
2018	6.892.954.000	3.642.919.363

2019	7.143.493.000	9.950.296.522
2020	8.150.379.000	9.957.182.522
2021	10.224.342.000	16.031.145.522

Sumber: Data KPP Senapelan 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target yang dicanangkan oleh KPP Pratama Senapelan berubah-ubah dan tidak konsisten ini merupakan bentuk ketetapan yang diperoleh dari kantor pusat. Ini dikarenakan pada tahun berjalan banyaknya ketetapan-ketetapan baru sehingga dengan adanya ketetapan baru banyak wajib pajak yang membayar pajaknya maka realisasinya menjadi jauh lebih besar dari target yang ditetapkan. Kemudian untuk tahun 2018 dan 2019 realisasinya hanya setengah dari target yang ditetapkan, ini terjadi karena wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya maka realisasinya tidak mencapai target. Sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 realisasinya mengalami sedikit kenaikan. Penurunan penerimaan pajak tersebut menggambarkan bahwa semakin banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT Masa dan Tahunan.

Tabel 1. 2

Jumlah Jurusita Pajak, Wajib Pajak yang Membayar Pajak dan Wajib Pajak yang Menunggak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Periode Tahun 2018 s/d 2021

Tahun	Jurusita	WP yang Membayar	WP yang Menunggak
2018	2	7,680	197
2019	2	8,382	228
2020	2	8,430	200
2021	2	8,678	189

Sumber: Data KPP Senapelan 2020

Fenomena-fenomena yang timbul dalam proses penagihan pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan menghadapi berbagai kendala diantaranya :

1. Angka tunggakan pajak yang tinggi dalam ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar utang pajak.
2. Penunggakan pajak disebabkan Wajib Pajak yang beranggapan membayar pajak adalah beban sehingga selalu melakukan upaya untuk menghindari pembayaran pajak.
3. Wajib Pajak yang tidak bisa melunasi pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang terakhir diubah. Oleh karena itu, apabila Wajib Pajak atau penanggung Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dalam waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan, maka dibuat Surat Ketetapan Pajak (SKP) wajib. Penagihan setelahnya dengan surat penyitaan dengan pernyataan dan penyerahan dilaksanakan dan diserahkan oleh juru sita pajak.

Pemungutan Pajak berdasarkan surat paksa ini dilakukan oleh juru sita pajak pusat dan juru sita pajak daerah. Oleh karena itu, surat paksa dalam pemungutan pajak memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses pemungutan pajak. Pemungutan pajak melalui surat paksa diharapkan untuk dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak agar tidak lagi menunggak pembayaran pajak.

Batasan waktu pembayaran / penyetoran dan pelaporan SPT tahunan dan regular sudah diatur dalam ketentuan perpajakan. Wajib Pajak yang terlambat untuk melaksanakan pelaporan, akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, peraturan atau undang-undang perpajakan tentang pembayaran / penyetoran dan pelaporan berbasis Ketentuan Umum Perpajakan belum ditegakkan dengan baik oleh Wajib Pajak. Banyak Wajib Pajak di Indonesia yang salah melaporkan SPT Tahunan atau SPT Masa. Pemungutan pajak

yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dirancang untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan membuat Wajib Pajak segera membayar pajaknya. Perpajakan sangat penting sebagai pembangunan nasional bangsa Indonesia. Semakin tinggi penerimaan pajak, maka semakin baik pula pembangunan Negara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengevaluasi pelaksanaan penagihan pajak yang sudah dilaksanakan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, serta mengenai hambatan-hambatan atau kendala yang mungkin timbul dalam praktek pelaksanaan penagihan pajak tersebut. Atas permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul : “ EVALUASI PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan-pembatasan masalah tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini adalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan ?
- 2) Apakah pelaksanaan penagihan pajak sudah sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ?
- 3) Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penagihan pajak serta upaya apa saja yang dilakukan oleh pemungut pajak untuk mengatasi hambatan tersebut di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulisan skripsi ini bertujuan :

- 1) Untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan
- 2) Untuk mengetahui sesuai atau tidak pelaksanaan penagihan pajak dengan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- 3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penagihan pajak serta upaya apa saja yang dilakukan oleh pemungut pajak untuk mengatasi hambatan tersebut di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam lingkup objek penelitian yang ada di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, penulis hanya akan meneliti tentang pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, dan untuk lingkup kajian ini penulis mengacu pada pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Untuk data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data periode tahun 2018. Dari batasan-batasan ini diharapkan akan mengurangi kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penelitian ini kemungkinan akan membatasi proses penelitian dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, data yang relevan, dan keterbatasan kemampuan dalam menyajikan suatu hasil penelitian.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti terkait Pelaksanaan Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang bagaimana Pelaksanaan Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.